

Nomor : 120/WBP/SP/2021

Jakarta, 27 April 2021

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Putusan Persidangan
PKPU kepada PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk
Bidang Usaha : Manufaktur
Telepon : (021) 22892999
Faksimili : (021) 29838025
Alamat surat elektronik (e-mail) : info@waskitaprecast.co.id

1.	Tanggal Kejadian	21 April 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Sidang ketiga perihal Gugatan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (" Permohonan PKPU ") dari PT Hartono Naga Persada (" Pemohon ") kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (" Termohon ") di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Registrasi Perkara :151/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst. (" Permohonan PKPU ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none">• Pendaftaran Gugatan Permohonan PKPU terhadap Perseroan tercatat pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 2021 dengan Nomor Perkara :151/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst.• Sehubungan dengan Gugatan Permohonan PKPU dimaksud, dapat kami informasikan bahwa permohonan PKPU dimaksud adalah

29

		<p>terkait dengan dengan permintaan pelunasan hutang sebesar Rp 5 miliar dan Rp 10 miliar oleh vendor pemasok material alam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sidang Pertama tanggal 8 April 2021 dan oleh Majelis Hakim sidang ditunda pada tanggal 15 April 2021. • Sidang Kedua tanggal 15 April 2021 dan oleh Majelis Hakim sidang ditunda pada tanggal 21 April 2021 • Sidang Ketiga tanggal 21 April 2021 dan Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan PKPU telah dicabut oleh Pihak Pemohon. • Perseroan berkomitmen dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik serta akan mengikuti segala proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Dampak terhadap Kegiatan operasional: Tidak berdampak signifikan</p> <p>Dampak terhadap Hukum: Tidak berdampak signifikan</p> <p>Dampak terhadap Kondisi Keuangan: Tidak berdampak signifikan</p> <p>Dampak terhadap Keberlangsungan Usaha: Tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha karena perseroan telah mengambil dan melaksanakan langkah-langkah dalam mengantisipasi kondisi tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19</p>
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,

Siti Fathia Maisa Syafurah

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

4	9
---	---